

ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIKI TENTANG SYIRKAH



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E.)

OLEH:

ERDI SUHENDRO
NIM. 1811130111

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS)
BENGKULU 2023 M / 1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki Tentang Syirkah" yang disusun oleh:

Nama: Erdi Suhendro

NIM: 1811130111

Prodi: Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran-saran dosen pembimbing. Oleh

karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang

munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)

Bengkulu.


Bengkulu 14 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP.197412022006042001



Yenti Sumarni, MM
NIP.197904162007012020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53079 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul "**ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI DAN IMAM MALIKI TENTANG SYIRKAH**" yang disusun oleh

Nama : **Erdi Suhendro**

NIM : **1811130111**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Bentuk Tugas Akhir : **Skripsi**

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munakaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **19 Januari 2023/ 25 Jumadil Akhir 1444**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Bengkulu, 26 Januari 2023

2 Rajab 1444

Tim Sidang Munakaqsyah

Ketua

Sekretaris





H. Romi Adition Setiawan, MA, Ph.D


Katra Pramadeka, M.E.I


NIP.198312172014031001

NIP.198807252020121003

Penguji 1

Penguji 2





H. Romi Adition Setiawan, MA, Ph.D

Faisal Muttaqin, SE, MSM

NIP.198312172014031001

NIP.18701282019031007

Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Supardi, M. Ag


NIP.19650410199303007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik Tentang Syirkah”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



MOTTO

1. *Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (QS. At-Thalaq: 2).*
2. *Dari Nabi SAW., beliau bersabda: Allah SWT berfirman: “Hai anak Adam, jika Kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka Aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga.” (HR. Ibnu Majah).*
3. *Orang-orang yang berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta dan rasa hormat. -Khalifah Ali bin Abi Thlib.*
4. *Pupuklah rasa sabarmu dengan keikhlasan penuh biarkan nanti kita memetikinya dengan senyuman kebahagiaan. – erdi suhendro.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil' alamin...Sujud sukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ibu (Eva) dan Ayah (Erson) tercinta yang turut merasakan perjuangan togaku. Kedua malaikat tak bersayap yang selalu bersabar dengan sifat manjaku. Ibu orang yang aku panggil mak yang selalu mendoakan disetiap sujud sholatnya dengan penuh pengharapan kebaikan anak-anaknya. Doa itu sudah menembus langit sehingga tuhan mengabulkan salah satu doa untuk anak manjanya ini segera menyelesaikan Studi. Ayah orang yang sering aku panggil bapak dialah sosok pahlawan dalam keluargaku yang selalu menasehati dan memotivasiku untuk tetap kuat dalam situasi apapun. Terima kasih atas doa-doa yang selalu kalian selipkan untukku, terima kasih untuk nasehat

dan motivasi penguat hati ini, terima kasih untuk selalu berada di setiap langka-langkah yang akan aku jalani. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang telah kalian keluarkan untuk menghidupi aku. Terima kasih untuk hidup yang telah kalian berikan padaku Semoga kalian diberikan kebahagiaan selalu.

2. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang: Denti, Anisa, adik iparku Jimi dan saudara sepupuku: dang Albet, cik Ari, dang Yogi, cik Wet, Sofiah, Viola, Niki, Nadin, Tedi, Weka, Icen, Dina (Zio), Wira, Welda, Kenzo, Agin, Delvi, Misel, Reza dan Adrian Orang yang selalu memotivasiku untuk terus berusaha menyelesaikan studiku.
3. Serta keluargaku yang selalu menasehatiku: paman Prendi, Bik Okta, paman Afrisal, Bik Intan, pakcik Yuni, bakdang yudi, makdang Nai, bakdang Senan, makdang Buti, bunsu Wen, bucik Fitra, bakwo Siham, makwo wita, Mamak Riun, cik Sahana, om Ong (almarhum), cik Mur, om Bujang, bik Julia, Bunda Candra, Mamang Suardi, Bucik Sentia, bakdang Ujang Marsuni, makdang Nia, mang Iri,

bakwo Pen,wan Agis, wan Ret, wan Tabek, wan Nudi dan
wan Dudi Serta seluruh keluarga besarku

4. Datuk-Datuk dan Nenek-Nenek ku yang Ku Cintai dan Ku sayangi : datuk Iskandar (Almarhum), datuk Lisur, datuk, datuk Sunan, datuk Sikap, datuk Madzen, nek Sekima, nek Linur, nek Ras, nek Mahaya, nek Sir dan nek
5. Dr. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing I dan Yenti Sumarni, MM selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku dan Anak Kelas D: Taufi, Ali, Ages, Ayu, Yexti, Raffles, Adi,Vita, Iga, Juna, Jodi, Rian, Reno, Dewi, Eva, Siti, Ade, Anggi, Dani, Doni, Kiki, Lilis, Mayang, Nova, Ricki, Risti, Siska, Widia, Yeni, Agung, Sisi, Virna, bang Riski, Deko, Edon, Zovi, Prengki, Frengki Erna, Zendi, Untung, Riska, Agus, Wisnu, Aziz, Heru, Mawan, Terima kasih sudah menjadi temanku yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.

7. Keluarga baruku kawan-kawan KKN 18 Perikanan. Teman Sepondok berbagi makan dan tempat tidur selama dua bulan , teman dalam suka duka dalam melaksanakan KKN Perikanaan.
8. Orang yang selalu membantu, menegur, menasehati dan menghadirkan keyamanan. Kamu (Nengsi) adalah sosok terbaik yang tidak pernah mengatakan tidak untuk orang yang membutuhkan bantuan. Terima kasih karena selalu ada disaat senang maupun saat tersulitku. Tetap menjadi Malikat ku setelah ibuku.
9. Civitas academia UINFAS dan almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik Tentang Syirkah

Oleh Erdi Suhendro, NIM 1811130111

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perbandingan pemikiran dari kedua mazhab yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki tentang Syirkah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengambil dan mengumpulkan data dari sumber kepustakaan berupa: Buku-buku, kitab, jurnal, majalah, dll. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mengkaji pemikiran tokoh secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: Buku, kitab, teks, koran, novel artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa menurut pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki membolehkan akad syirkah. Perbedaan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki tentang syirkah yaitu adanya perbedaan mengenai Rukun dan Syarat Syirkah, Bentuk Syirkah dan Metode Ijtihad yang dipakai dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki.

Kata Kunci: Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Syirkah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik Tentang Syirkah”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat kan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Kh. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Yetti Afrida Indra , M.Ak., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
5. Dr. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing I dan Yenti Sumarni, MM Pembimbing II. Yang telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan saya
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing

serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 26 Januari 2023 M

2 Rajab 1444 H



Erdi Suhendro
NIM.1811130111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian	20
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Syirkah	24
B. Dasar Hukum Syirkah	26
C. Rukun Syirkah.....	29
D. Syarat Syirkah	30
E. Macam-macam Syirkah	31
F. Hikmah Syirkah	36
G. Mengakhiri Syirkah.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Biografi Imam Asy-Syafi'i	39
1. Kelahiran Imam Asy-Syafi'i.....	39

2. Pendidikan Imam Asy-Syafi'i.....	40
3. Guru Imam Asy-Syafi'i.....	41
4. Guru Imam Asy-Syafi'i	43
5. Karya Imam Asy-Syafi'i.....	44
6. Mazhab Imam Asy-Syafi'i.....	45
7. Metode Ijtihad Imam Asy-Syafi'i.....	46
B. Biografi Imam Malik.....	49
1. Kelahiran Imam Malik	49
2. Pendidikan Imam Malik.....	51
3. Pemikiran Imam Maliki tentang Syirkah	53
4. Karya-karya Imam Malik.....	54
5. Sifat dan budi Pekerti Imam Malik	55
6. Metode Ijtihad Imam Malik	57
7. Imam Maliki Meninggal Dunia.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syirkah Menurut Imam Asy-Syafi'i	66
1. Pengertian Syirkah	66
2. Dasar Hukum Syirkah	67
3. Rukun Syirkah.....	68
4. Syarat-syarat Syirkah	69
5. Macam-macam Syirkah	71
6. Berakhirnya Syirkah.....	76
B. Syirkah Menurut Imam Malik.....	77
1. Pengertian Syirkah	77
2. Rukun Syirkah.....	78
3. Syarat-syarat Syirkah	79
4. Macam-macam akad Syirkah.....	81
C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang Syirkah	92

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur segala tata cara dalam hidup dan kehidupan. Aturan-aturan yang berupa perintah, anjuran, dan larangan dari Allah yang bersumber dari Al Qur'an dan hadist. Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 138.



Artinya: “Al Qur'an adalah penjelasan bagi umat manusia, juga petunjuk dan nasehat bagi orang-orang yang bertaqwa”.¹⁰

Dalam sebuah hadist juga disebutkan yang artinya: “Agama adalah nasihat bagi Allah, Rasul Nya, untuk para pemimpin, dan untuk para orang awam”. (HR Bukhori).

Dalam Islam Al-Quran dan hadist menjadi landasan dan pedoman bagi kaum muslimin dalam menjalani kehidupan, karena didalamnya terdapat

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (CV: Pustaka Jaya Ilmu), h. 67.

berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan duniawi maupun ukhrawi.¹¹ Selain itu Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah.

Masyarakat luas biasanya menyebut istilah mu'amalah ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam. Karena aktivitas kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk kegiatan manusia dengan niat beribadah.¹² Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist, yang

¹¹ Muhaemin, *Alquran dan Hadis*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 1.

¹² Diki S. Riwanto, dkk. *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018), h. 157.

menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Selain Al-Quran dan hadis sumber hukum dalam Islam juga terdapat *Ijma* dan *Qiyas*. *Ijma* merupakan kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.¹³ Sedangkan *Qiyas* adalah Memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sudah baku didalam nash kepada masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya karena terdapat kesamaan substansi (*illat*) antara keduanya.¹⁴

Keempat sumber hukum tersebut dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan dengan berpegang teguh dari keempat sumber tersebut. Baik dari Al-Quran, hadis, *Ijma* maupun *Qiyas*. Sebagaimana dalam hukum Islam, ketentuan hukum yang terkait dengan kebiasaan diatur berdasarkan *Urf*. Pada satu sisi *Fiqh* adalah

¹³Sudirman, *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 231.

¹⁴ Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 53.

penjabaran dari Nash Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sepanjang Nash-nash itu tidak berubah tentu Fiqihnya pun akan tetap sama. Akan tetapi pada sisi lain, Fiqih merupakan hasil ijtihad ulama yang senantiasa berintraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu kemungkinan besar Fiqih berpengaruh oleh lingkungan seorang *Mujtahid*.

Dengan adanya pemikiran dari para *Mujtahid* tersebut maka dapat membantu untuk memberikan wawasan terbaru serta melihat ketentuan yang lebih baik dari hasil pemikiran mereka guna memperoleh informasi yang lebih luas. Serta dari berbagai pemikiran ulama tersebut maka kita dapat mengetahui berbagai pemikiran mereka yang layak untuk dipilih serta diterapkan. Sama halnya dengan proses muamalah dengan mengetahuinya kita dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah juga agar kita menjauhi larangan-Nya. Karena dalam menjalani kehidupan jika kita menjalankannya dengan baik maka akan tercipta

kesejahteraan yang haqiqi karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Allah SWT.

Dalam proses muamalah ini manusia tak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerjasama. Dalam suatu negara perekonomian menjadi salah satu puncak keberhasilannya. Dimana jika perekonomian negara tersebut semakin maju dan berkembang pesat maka negara tersebut akan turut berkembang. Dengan demikian perlu adanya perserikatan (kerjasama) dalam sistem perekonomian tersebut semisal dalam hal perdagangan, permodalan dan lain sebagainya.

Dimana yang menjadi salah satu kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah *syirkah*. Adapun pengertian Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, *syirkah*, musyawarah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang

atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq *syirkah* ada empat macam yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadhah*, dan *Syirkah Wujuh*. Para ulama fiqih berbeda pandangan mengenai *Syirkah*, dimana ada ulama yang berpendapat tentang pembagian macam-macam *Syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Banyaknya pendapat ulama yang membahas mengenai *syirkah* itu sendiri memang perlu untuk diperbincangkan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika tulisan ini bermaksud untuk menampilkan pemikiran-pemikiran kreatif yang bermaksud untuk membandingkan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki.

¹⁵ Kholil Nawawi, "*Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*", Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 1 (2013), h. 7.

Adapun pemikiran Imam Asy-Syafi'I tentang *syirkah* dapat di gambarkan bahwa *syirkah* adalah dua orang atau lebih yang melakukan perkongsian dengan mencampurkan harta untuk modal, kemudian bekerja dengan harta tersebut dan membagi ke untungan dari hasilnya.⁸

Serikat dagang baru sah apabila kedua bela pihak sudah mencampurkan hartanya untuk di jadikan modal, Menurut Asy-Syafi'I *syirkah* tidak boleh di lakukan apabila kedua bela pihak tidak melakukan percampuran harta, dan membagi untung atau hasil yang terkait. menurut Imam Asy-Syafi'I *syirkah* yaitu hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada suatu yang mereka sempakati.¹⁷ Metode *Ijtihad* mazhab Imam Asy-Syafi'I diantaranya: Al-Qur'an, Al-Sunnah, *Al-Qiyas*, Al-Hadis dan *Al-Ijmak*.

⁸ Ngesti Widiya, "pemikiran imam Syafi'i tentang sirkah dan relevansiinya dengan undang undang no.21 tahun 2008 tentang perbangkan syariah .(Lampung, 2018) h 81

¹⁷ Rika Susanti, pemikiran iama Syafi'i tentang sirkah dengan relevansiinya dengan undang undang no.10 tahun 1998 tentang perbangkan syariah(Riau Pekan Baru, 2011), h. 13.

Adapun pemikiran Imam Maliki tentang *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) *syirkah*. Rukun *Syirkah* menurut Imam Maliki terdiri dari *Ijab* dan *Qabul*, orang yang berakad dan obyek akad. Berbeda dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, metode ijtihad mazhab Imam Maliki diantaranya: Al- Quran, Al-Sunnah, *Amal ahl Madinah*, *Al-Ijma'*, *Al-Qiyas*, Pendapat sahabat, *Maslahah mursalah* (kepentingan umum), *Urf*, adat, *Sadd Adz-Dzari'ah*, *Istihsan*, *Istihab*.

Dengan adanya perbedaan metode Ijtihad yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki tentu terdapat persamaan serta perbedaan pendapat mengenai *Syirkah*. Untuk mengetahui adanya persamaan ataupun perbedaan mengenai pendapat kedua Imam tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

syirkah berdasarkan pemikiran mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki dengan Judul

“ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI’I DAN IMAM MALIKI TENTANG SYIRKAH”.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Diatas maka didapat beberapa Rumusan Masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang *Syirkah* ?
2. Bagaimana Pemikiran Imam Malik tentang *Syirkah* ?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *Syirkah* ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan Adanya Rumusan Masalah diatas maka Penelitian ini memiliki Tujuan :

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang *Syirkah*
2. Untuk mengetahui pemikiran Imam Malik tentang *Syirkah*

3. Untuk Membandingkan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengenai *Syirkah*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya Khazanah keilmuan tentang akad atau pandangan *Syirkah* bagi aktivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu, diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Peneliti sebagai sarana peneliti untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan pustaka
bagin mahasiswa Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu khususnya Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam dalam meningkatkan
pengetahuan tentang akad *Syirkah* berdasarkan
mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki.

c. Bagi Masyarakat

bermanfaat bagi masyarakat umum, agar dapat
menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah SWT. Selain itu dapat juga memberikan
wawasan mengenai akad *Syirkah* berdasarkan
mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam
melakukan penelitian, sehingga penulis dapat
memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji
penelitian yang digunakan. Berikut beberapa penelitian

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Skripsi Devi Suvera yang berjudul “Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’I tentang *Syirkah*” Prodi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Sarif Kasim Riau (2013). Subjek dan Objek pada penelitian ini adalah Pemikiran Imam Syafi’i tentang *Syirkah* dan klasifikasinya serta Implikasi Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah.¹⁸ Metode analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Metode penulisan yang digunakan adalah induktif, deduktif dan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah bahwa Konsep *syirkah* dalam pandangan Imam Syafi’i adalah menyangkut masalah *aqad*, harta dan bentuk usaha (Bentuk *Syirkah*) dan perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.

¹⁸ Devi Suvera, Skripsi: *Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’i Tentang Syirkah* Prodi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Sarif Kasim (Riau: 2013), h. 9.

Adapun persamaan skripsi ini dengan Penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas *Syirkah* menurut imam Syafi'i. Sedangkan Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu dalam skripsi ini hanya membahas tentang *Syirkah* menurut satu mazhab saja (mazhab Syafi'i) sedangkan skripsi yang akan penulis tulis akan membandingkan pemikiran Imam Asy-syafi'i dan Imam maliki terkait tentang *Syirkah*.

2. Skripsi Windiyan Ngesti yang berjudul "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang *Syirkah* Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung (2018).¹⁹ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sesuai dengan jenis

¹⁹ Windiyan Ngesti, skripsi: "*Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*" Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan. (Lampung: 2013), h.11

penelitian maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan.

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas tentang *Syirkah*. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini merelefansikan pemikiran imam Syafi'i tentang *Syirkah* dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan skripsi yang akan penulis tulis tentang perbandingan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki tentang *Syirkah*.

3. Annisa Nur Aida yang berjudul “Aplikasi *Syirkah Abdan* Pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi'I” Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2018). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif.²⁰ Dimana objek penelitian yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari desainer Vira Annisa Auliya, Dyah Adi Pramudhita dan Lilis Suryani. Sedangkan data yang digunakan untuk menemukan pendapat pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa kitab-kitab dari kedua mazhab tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh desainer Vira Annisa Auliya dan penjahit, Dyah Adi Pramudhita dan penjahit sudah sesuai dengan teori syirkah abdan menurut mazhab Hanafi yaitu dari segi akad, keuntungan dan kerugian. Sedangkan kerjasama yang dilakukan desainer Lilis

²⁰ Annisa Nur Aida, Skripsi: “Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi’i” Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta: UIN, 2018), h. 8

Suryani dan penjahit tidak sesuai dengan teori syirkah abdan karena bukan dengan bagi hasil.

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membandingkan dua pemikiran. Sedangkan perbedaannya penelitian ini melakukan reifansi pemikiran mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang akad *syirkah abdan* dengan profesi desainer Syar'i. Sedangkan Penelitian yang akan penulis tulis yaitu membandingkan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki tentang *Syirkah*.

4. Jurnal Oleh Anita Mertosono yang berjudul “*Syirkah Al-Abdan* Dalam Perspektif Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i Dan Reelevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern”. IAIN Manado Jl. Dr. SH. Sarundrajang, Kawasan Ringroad I, maledeng Manado, Sulawesi Utara (2016).²¹ Tulisan ini membahas tentang

²¹ Anita Mertosono, “*Syirkah Al-Abdan Dalam Perspektif Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'iy Dan Reelevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern*”. *Jurnal Iain Manado, Jl. Dr.SH. Sarundrajang, Kawasan Ringroad I, maledeng Manado, (Sulawesi Utara 2016)*.

bagaimana pemikiran-pemikiran al-syafi'i tentang *syirkah al-abdan* dan bagaimana relevansi antara pemikiran beliau tersebut dengan teori ekonomi modern yang berkembang sepanjang zaman. Untuk kebutuhan uraian, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*).

Dengan hasil penelitian bahwa pada prinsipnya *al-syar'i* tidak membolehkan *syirkah al-abdan* namun dengan melihat kondisi atau kebutuhan masyarakat sekarang ini disesuaikan dengan teori-teori ekonomi modern yang mengatakan bahwa *syirkah al-abdan* dapat menunjang kebutuhan ekonomi dan faktor-faktor produksi maka *syirkah* tersebut dapat dipraktikkan dimana kuncinya rekalkan dari masing-masing pihak yang berkaitan dan menyadari kemampuan masing-masing serta tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah rasul dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

Adapun persamaan jurnal dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu akan menggali sebuah pemikiran dari seorang Mazhab Syafi'i terkait tentang *syirkah abdan*. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu jurnal ini hanya menggunakan pendapat seorang tokoh sedangkan Penelitian yang akan penulis tulis yaitu menggunakan kedua tokoh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki.

5. Jurnal Internasional Oleh Ahamad supriyad yang berjudul "*The ProsPecT of Musyarakah finance in islaMic Bank for facing asean econoMic coMMuniTy (aec)*" FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No 98 Ciputat Tangsel (2016).²² Penelitian ini dilakukan untuk melihat prospek pembiayaan musyarakah dalam menghadapi MEA. Pembiayaan *Musyarakah* sama halnya dengan *Syirkah*. Adapun hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembiayaan

²² Ahmad supriyad, "*The ProsPecT of Musyarakah finance in islaMic Bank for facing asean econoMic coMMuniTy (aec)*", FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No 98 (Ciputat Tangsel 2016).

Musyarakah memiliki banyak prospek diantaranya sebagai produk pembiayaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai kompetitif karena memiliki dasar hukum yang kuat. Dari sisi jaringan, bank *syariah* telah didukung dengan jaringan kantor yang sangat banyak baik di tanah air maupun di luar negeri dengan kualitas pelayanan kepada nasabah yang sangat baik.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas tentang *syirkah* (*Musyarakah*). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas tentang *Syirkah* secara umum sedangkan penelitian yang akan penulis tulis yaitu membahas tentang *syirkah* berdasarkan pemikiran kedua Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab, jurnal, majala maupun informasi lainya yang berkaitan dengan pemikiran tokoh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki Tentang *Syirkah*.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat dekskriptif-komparatif menguraikan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki secara sistematis dan seobjektif mungkin. Serta membandingkan pemikiran kedua tokoh untuk menegtahui persamaan serta perbedaan pendapatnya tentang *Syirkah*.

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), h. 2.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Yang di maksud data primer di sini adalah data yang di peroleh dari pendapat hukum dari mazhab imam Asy-Syafi'I yang tercantum dalam kitab nya yaitu *Al-Umm*, dan kitab Imam Malikit yaitu *Al-Muwatha*.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung yang di ambil dari berbagai tulisan lain yang mendukung mengenai tema yang diteliti,

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengambil dan mengumpulkan data dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, buletin, majalah, jurnal dan sumber-sumber data lain yang berkaitan dengan *Syirkah*.

²⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jawa Timur: NSC, 2019), h. 171.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan kaidah-kaidah kualitatif. Kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditunjukkan untuk mengembangkan teori dengan cara membandingkan teori dengan tujuan untuk menentukan teori baru yang berupa penguatan terhadap teori lama maupun melemahkan teori yang telah ada.¹⁶

Analisis data didasarkan pada analisis deduktif yang bertitik tola pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisis yang benar, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. kesimpulan akhir menggunakan metode komperatif yaitu metode cara berpikir dengan membandingkan data-data dari hasil peneliti tentang perbedaan dan persamaan pemikiran Imam Asy-Syafi'I dan Imam Maliki tentang *Syirkah*.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Resaerch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 19.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan, dalam hal ini yang dibahas mengenai :

Latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Kajian Teori, dalam hal ini yang di bahas mengenai

Pengertian: *Syirkah*, Dasar Hukum *Syirkah*, *Rukun Syirkah*, Syarat *Syirkah*, Macam-macam *Syirkah* dan Mengakhiri *Syirkah*.

BAB III. Biografi Pemikiran, dalam hal ini akan membahas

tentang Biografi dari kedua Tokoh Imam Asy-syafi'i dan Imam Maliki.

BAB IV. Hasil Penelitian, dalam hal ini yang di bahas

mengenai: Hasil penelitian berupa Persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Maliki tentang *Syirkah*.

BAB V. Penutup, dalam hal ini yang di bahas mengenai:

Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Syirkah*

Syirkah dari segi bahasa berarti percampuran (*khalat*) dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lainnya.¹ Sedangkan menurut syara', *Syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan. Meskipun dari segi istilah memiliki makna yang sama, masing-masing mazhab mempunyai definisi yang berbeda-beda tentang *Syirkah*.²

Kalangan *Fuqaha* mendefinisikan *Syirkah* sebagai *akad* diantara beberapa pihak yang berserikat dalam modal dan

¹ Amir Mahmud, *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019).

² Burhanuddin, "Susanto Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'ah Tentang Bentuk *Syirkah* Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 10-19.

keuntungan.³ Menurut Deni Stiawan yang dimaksud dengan *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴ Menurut Harun *Syirkah* adalah ikatan (kontrak) kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁵ *Syirkah* atau kerja sama ini sangat baik dilakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.⁶

Dari beberapa pengertian *Syirkah* diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Syirkah* merupakan Transaksi antara dua orang atau lebih dalam bekerjasama untuk mencari keuntungan.

³ Ahmad Trimidzi, dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Syaid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 877.

⁴ Deny Stiawan, “*Kerja sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi, Volume 21 Nomor 3 September 2013, h. 3.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), h. 178.

⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 105.

B. Dasar Hukum Syirkah

1. Al-Quran

Q.S An-nisa': 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Mereka bersekutu dalam yang sepertiga”(Q.S

An-nisa': 12).⁷

Q.S Shaad': 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
أَلصَّلِحَتِ يَتَوَعَّمَلُوا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amat sedikitlah mereka ini”.(Q.S. Shaad : 24).

Dalam Surah *An-Nisa* ayat 12, pengertian *syirkah* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah *Shaad* ayat 24

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (CV: Pustaka Jaya Ilmu), h. 79.

lafal *al-khulatha'* diartikan syari'ah yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

2. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, bersabda yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.*" (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).⁸

Maksud *Hadist* tersebut adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu

⁸ Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978, h. 423.

dan menurunkan berkah pada pandangan mereka jika salah seorang bersekutu itu mengkhianati temannya maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan.

3. *Ijma*

Menurut *al-ijma'* umat Islam sepakat bahwa *Syirkah* dibolehkan. Tidak ada seorangpun ulama yang mengatakan bahwa *akad musyarakah* adalah akad yang dilarang atau diharamkan.⁹ Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya, sedangkan menurut *fuqaha'* sepakat menetapkan bahwa hukum *Syirkah* adalah mubah meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis *Syirkah*.

Jadi, berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa dasar hukum *Syirkah* adalah al-Qur'an yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12, surah As-Shaad ayat 24 dan Hadist Rasulullah. Serta *ijma'* para sahabat yang sepakat menetapkan bahwa hukum *Syirkah*

⁹ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 57.

dibolehkan hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya dan juga yang menghukumi mubah.

C. Rukun *Syirkah*

Rukun *Syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *Syirkah* itu berlangsung.¹⁰ Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan *syari'at* Islam adalah:

a. *Ijab dan Qabul*

Merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati di awal perjanjian. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola agar dikelola untuk mendapatkan laba yang mana laba itu dibagi kedua belah pihak. Atau seperti seorang berkata, “saya berserikat dengan kamu dalam masalah ini”, Orang satu lagi menjawab, “saya terima”.

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan *Syirkah*). Syaratnya, adalah berakal, *baliqh*, *mumayyis* atau orang

¹⁰ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), h. 99.

yang sudah cakap dalam bertindak hukum. Dan dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan)

- c. Pokok pekerjaan (Badan usaha yang dijalankan).

D. Syarat *Syirkah*

Adapun syarat-syarat dari *Syirkah* adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang *bersyirkah* sudah *baligh*, berakal sehat dan merdeka.
- b. Pokok maupun modal yang jelas.
- c. Orang yang *bersyirkah* harus mencampur kedua harta (sahamnya) sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.
- d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.
- e. Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal masing-masing.¹¹

E. Macam-macam *Syirkah*

¹¹ Sri Dewi Anggadani, “Analisis Implementasi *Syirkah* Pada *Koperasi*”, Jurnal Riset Akuntansi-Volume VI / No.1/April 2014.

Secara garis besar dalam *syari'at* Islam, *Syirkah* dibedakan menjadi dua bentuk yaitu *Syirkah* hak milik (*Syirkah akl amlak*) dan *Syirkah* Kontrak (*Syirkah al-uqud*).¹²

1. *Syirkah Amlak* (Kepemilikan)

Syirkah Amlak (Kepemilikan) adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut. Bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada *'aqad* atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena pewarisan.

Syirkah Amlak terdiri dari dua macam:

c. *Syirkah* sukarela (*Ikhtiyariyah*)

Syirkah sukarela (*Ikhtiyariyah*) adalah *Syirkah* yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang memberi atau

¹² Udin Saripudin, “*Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 4 Nomor 1 April 2016, h. 60.

membeli atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli yang di beri wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni *syirkah* milik.

d. *Syirkah* paksaan (*Jabariyah*)

Syirkah paksaan (*Jabariyah*) adalah *syirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu maka yang diwariskan menjadi sekutu mereka.

2. *Syirkah 'Uqud* (Kontrak)

Syirkah 'uqud (kontrak) adalah *syirkah* yang berbentuk atau disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerjasama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal), dan didirikan *syirkah* tersebut, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.

Menurut pendapat para ahli hukum, *syirkah* yang dibentuk berdasarkan kepada perjanjian ini dapat diklarifikasi kepada empat macam yaitu:

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan ialah Akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh kesuanya dengan maksud mendapat keuntungan tambahan, dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat itu. *Akad* ini terjadi dua orang ayau lebih dalam permodalan bagi suatu bisnis atas dasar membagi untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.¹³

Para 'ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh, dalam persarikatan '*Inan* modal yang digabungkan dalam masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya. Sebagaimana dibolehkan juga seorang bertanggung jawab sedangkan yang

¹³ Sri Dewi Anggadani, "*Analisis IMplementasi*,....h. 101.

lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda bergantung pada persetujuan yang mereka buat. Dan sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja kalau mengalami kerugian atau keuntungan bersama, berdasarkan modalnya yang digabungkan.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Menurut bahasa *mufawadhah* ialah persamaan. Dinamakan *mufawadhah* antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasama lainnya.

Menurut istilah, *Syirkah mufawadhah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Modalnya harus sama banyak, bila ada diantaranya anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.

2. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitan dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa bisa menjadi anggota perserikatan.
 3. Satu agama, sesama muslim.
 4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).¹⁴
- e. *Syirkah Wujuh*
- Syirkah Wujuh* yaitu Persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerja sama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.¹⁵
- f. *Syirkah Abdan*

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Hinayah Al-Musdtahid II*, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin, (Semarang: Asy Syifa. 1990), h. 270.

¹⁵ Udin Saripudin, *Syirkah dan Aplikasi*,... h. 70.

usaha/pekerjaan yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Serikat ini terjadi apabila dua orang tenaga ahli atau lebih bermupakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan (upah-nya) untuk mereka yang bersama menurut perjanjian mereka.¹⁶

F. Hikmah *Syirkah*

Adapun Hikmah *Syirkah* Adalah Sebagai Berikut:

1. Dapat Meningkatkan daya saing produksi karena ada tambahan modal yang besar
2. Dapat Meningkatkan hubungan kerja sama antar kelompok sosial dan hubungan bilateral antar Negara.
3. Dapat memberi kesempatan kepada pihak yang lemah ekonominya untuk bekerja sama dengan pihak ekonomi yang lebih kuat.

¹⁶ Sri Dewi Anggadini, “*Analisis Implementas*,... h. 102.

4. Dapat menampung tenaga kerja sehingga akan dapat mengurangi pengangguran.¹⁷

G. Mengakhiri *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak membatalkannya ,meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya, sebab *syirkah* adalah *akad* terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu kehilangan kecakapan untuk ber-*sharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah orang yang meninggal saja.

¹⁷ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 110-111.

4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampun, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *Syirkah*.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*.¹⁸

Jika dilihat dari bentuk perserikatan secara khusus, ada beberapa hal berakhirnya *akad*, sebagai berikut:

- a) Pada *Syirkah anwal*, *akad* dinyatakan batal bila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena objek perserikatan ini adalah harta.
- b) Pada *Syirkah Mufawadhah*, perserikatan dinyatakan batal bila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena *Mufawadhah* berarti persamaan, baik modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.¹⁹

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 133.

¹⁹ Gemala Dewi dan Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), h. 109.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i

1. Kelahiran Imam Asy-Syafi'i

Nama asli Asy-syafi;i adalah Muhammad bin idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-saaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdi Manaf al-Muththalibi al-Quryasyi. Meskipun memiliki kunya Abu Abdillah, tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan Imam Asy-Syafi'I. Imam Asy-Syafi'I lahir di wilaya Gazza, Palestina pada tahun 150 H/767M, dan meninggal dunia di Fusthat di Mesir tepat malam jum'at pada ahir bulan Rajab tahun 204 H/819 M.¹

Imam Asy-Syafi'i adalah ulama *mujtahid* dalam bidang *fiqih* merupakan satu satunya Imam *mazhab* dari keturunan Qurais, nashabnya tersambung kepada Rasulullah SAW melalui Abdul Manaf. dan salah seorang diantara imam *mazhab* yang empat yang terkenal

¹ Ilham Wahyudi, *Empat Imam mazhab yang mempengaruhi Dunia*, (yogyakarta,: Laksana, 2022), h. 94

(*Madzhab* Maliki, Syafi’I, Hambali, dan *Mazhab* Hanafi).

Imam Asy-Syafi’i lahir tepat pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah yaitu pada tahun 150 H/767 M.²

2. Pendidikan Imam Asy-syafi’i

Perjalanan hidup Imam Asy-Syafi’I bermula ketika sang ibu membawanya kembali pulang ke tanah air ayahnya di kota Mekkah. Meskipun di besarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, hal tersebut tidak mejadikannya rendah diri dan ,alas apalagi mengurangi niatnya dalam belajar, Sebaliknya, ia gemar atau giat dalam mempelajari hadist dari ulama-ulama hadist yang banyak terdapat di kota Mekkah. Kecintaanya pada ilmu pengetahuan menuntun langkahnya untuk belajar dari satu guru ke guru yang lain, dari satu madrasa ke madrasa lain, dari sauatumajelis ilmu ke majelis ilmu yang lain.

Kecerdasan Imam Asy-Syafi’I memang sudah terlihat, bahkan sejak usia masi belia. Ia belajar menulis,

² Ilham Wahyudi, *Empat Imam mazhab yang mempengaruhi Dunia* , (yogyakarta,: Laksana, 2022), h. 94.

membaca dan bahkan berhasil menghafal al-Qur'an di usia tuju tahun, Asy-Syafi'I hafal *Al-Muwaththa'* pada usia 13 tahun, Kilas balik kehidupan Imam ASy-Syafi'I berlangsung panjang dan tidak berpusat pada satu tempat. Sebagai pencinta ilmu yang tidak kenal kata selesai dalam belajar, Ia rela hidup nomaden atau berpindah-pindah dari suatu daera ke daera lain, dan dari satu kota ke kota lainnya.³ *sanad* bacaan al-Qur'an Imam Asy-Syafi'I ternyata bersambung sampai Nabi Muhammad Saw., Sebagai mana ia Ceritakan sendiri , aku berguru kepada Ismail bin Qasththin, dari gurunya Syibl., dari gurunya Abdullah bin katsir, dari gurunya *mujahid*, dari gurunya Ibnu Abbas, dari Ubain bin Ka'ab, dari Rasulullah Saw.⁴

3. Guru Imam Asy-Syafi'I

Asy-Syafi'i terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu *fiqih*, Meski ia baru beberapa tahun mengikuti

³ . Ilham Wahyudi, *Empat Imam mazhab yang mempengaruhi Dunia* , (yogyakarta,: Laksana, 2022), h.97

⁴ . Ilham Wahyudi, *Empat Imam mazhab yang mempengaruhi Dunia* , (yogyakarta,: Laksana, 2022), h.97

halaqah dari para ulama di Mekah. Menurut sejarah bahwa beliau pernah belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji Abu Abdullah Malik Bin Anas. Imam Asy-Syafi'I belajar *Fiqih* pertama kali kepada Muslim bin Khalid di Makkah, kemudian beliau pindah ke Madinah untuk belajar dan menuntut ilmu kepada Abu Abdallah Malik bin Anas dan perjalanannya itu kemudian menjadi terkenal lantaran sebuah tulisan monumental yang di tulisnya pada saat itu. Setelah itu Imam Maliki memperlakukanya dengan hormat lantaran garis keturunan, ilmu, pemahaman, nalar dan nalar satra Imam Asy-Safi'I yang di kuasainya..⁵

Ketika Imam Asy-Syafi'I telah dikenal oleh Masyarakat Irak dan namanya sering disebut-sebut di seluru penjuru negeri, semua orang yang sejalan dan bersebrangan kagum lantaran keistimewaannya, seluruh ulama memberikan pengkuat terhadap dirinya, martabatnya semakin tinggi di mata masyarakat dan penguasa,

⁵ . Perpustakaan Azzam, *musnaf imam Syafi,i...*, h. 10.

kemuliaanya dan ketokohnya semakin mengakar. Selain itu, Ia mampu menjelaskan beberapa kaedah dasar, prinsip *usul Fiqih* yang belum diketahui oleh yang lain, berhasil menguji kebenaran sederetan permasalahan sehingga dapat diambil manfaatnya, baik kecil maupun besar, tokoh terkemuka dari kalangan *hadits*, *fiqih* yang lainnya.

4. Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang *Syirkah*

Adapun pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang *sirkah* dapat digambarkan bahwa *sirkah* adalah dua orang atau lebih yang melakukan perkongsian dengan mencampurkan harta untuk modal, kemudian bekerja dengan harta tersebut dan membagi keuntungan dari hasilnya.⁶ *Syirkah* adalah sah apabila kedua belah pihak sudah mencampurkan hartanya untuk dijadikan modal. Menurut Asy-Syafi'i *Syirkah* tidak boleh dilakukan apabila kedua belah pihak tidak melakukan percampuran harta, dan membagi untung atau hasil yang

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Affi, dkk, Cet. Ke-1 (Jakarta: Al-Muhira, 2008), h 358.

terkait. menurut Imam Asy-Syafi'I *Syirkah* yaitu hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada suatu yang mereka sempakati. Metode *Ijtihad mazhab* Imam Asy-Syafi'I diantaranya: Al-Qur'an, Al-Sunnah, *Al-Qiyas*, Al-Hadis dan *Al-Ijmak*.⁷

5. Karya Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'I telah banyak menuliskan karya-karyanya menjadi referensi primer baginsetiap ulama dan pelajar yang ingin mendalami ilmu ilmu *syariat*. Kitab-kitab yang ditulisnya antara lain:

- a. *Al-Huja*: dalil atas pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam membantah pendapat ahli *ra'yi* dari kalangan *fuqaha* Irak.
- b. *Ar-Risalah*: Merupakan kitab pertama yang ditulis secara khusus untuk pembahasan kaidah-kaidah *usul fiqih*.
- c. *Al-Umm*: merupakan cerminan fase ahir dari kematangan *ijtihad* Imam Asy-Syafi'I setelah

⁷ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014, h. 93.

perjalanan panjang dalam mencari ilmu, mengali, berdebat, berdiskusi, dan merenung *dihijaz*, Irak,dan mesir.

d. *Musnad*: ialah kumpulan *hadits* Rasulullah Saw.⁸

6. *Mazhab* Imam Asy-syafi'i

Mazhab Asy-Syafi'I menegaskan bahwa pemikiran hukum imam syafi'I tidak akan lahir dari ruang hampa. Ia muncul sebagai refleksi dari setting sosial yang melingkupinya. Imam Syafi'I menyerap berbagai karakteristik (aliran) *fiqih* yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, seperti Mekah, Yaman, Irak, dan Mesir. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi alur pemikiran dan penerapan produk hukum yang dihasilkan. Meski demikian, *qaul qadim* dan *qaul jahid* bukanlah *mansukh wa nasikh*, melainkan bentuk *intiqad* atau sekedar pengayaan sehingga saling menguatkan sehingga munculnya *fatwa* yang lebih masalah sesuai situasi dan kondisi yang melingkupi.⁹

Sejak priode ini berlangsung sejak wafatnya imam Asy-yafi'I samapai dengan abad ketujuh. Murid-murid imam Asy-Syafi'I yang telah mencapai derajat *mujtahid*

⁸ Ilham Wahyudi, *Empat Imam mazhab yang mempengaruhi Dunia*, (yogyakarta,: Laksana, 2022), h.118

⁹ Ilham Wahyudi, *Empat Imam mazhab yang mempengaruhi Dunia*, (yogyakarta,: Laksana, 2022), h.121

terus melakukan *istinbad* hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa merik

7. Metode *Ijtihad* Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i, *Mazhab* Syafi'i merupakan *mazhab* yang paling luas penyebarannya dal paling banyak pengikutnya. Sebab, hampir setiap negeri Islam terdapat pengikut *mazhab* ini. Bahkan, di Indonesia, Malaysia, maupun Filipina sekalipun. Ini di sebabkan mazhab yang mampu menghubungkan dua *mazhab* besar Imam Maliki dan Hanafi, padahal keduanya memiliki perbedaan dasar terkait metode *istinbath* hukumnya. Atas izin Allah SWT., Berbekal kecerdasan dan kebijaksanaan yang di miliki, sang imam ahirnya memutuskan untuk tidak *taklid* dan menghubungkan keduanya.¹⁰ Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam mnetapkan suatu hukum:

¹⁰ D.A. Pakih Sati, Lc, *Jejak Hidup dan keteladanaan*, (Yogyakarta; karna medi, 2014), h. 167.

a. Al-Quran

Al-Qur'an, menurut mazhab Syafi'i al-Qur'an menjadi tiang utama agama dan sumber utama dalam menetapkan hukum. Didalam *Ar-risalah*, beliau menyebutkan, “ tidak satu masalah muncul di tengah-tengah para penganut Agama Allah SWT. Kecuali ada dalil di dalam kitabullah sebagai petunjuk. .

b. As-Sunnah

Imam Asy-Syafi'i, menurutnya As-Sunnah, yang kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an. Semua yang datang dari Rasulullah Saw., selam itu benar dan dapat diteliti kebenarannya maka harus di jadikan hujjah. pada berbagai kesempatan, beliau pun selalu menekankan pentingnya mengikuti sunnah.

c. *Ijma*

Ijma yang dalam *Mazhab* Syafi'i diyakini setiap Muslim dapat terlibat didalamnya. Sebab, sebagai mana perkataan beliau, “ Ilmu itu ada dua bentuk, yak ni *itibak* (mengikuti) dan *istinbath*. Maksud *itibak* yakni

mengikuti *kitabullah*. Jikalau tidak ada maka sunnah Rasulullah Saw. Jikalau tidak ada juga maka perkataan pendahulu kita yang tidak ada perbedaan sedikitpun di antara mereka.”selain itu menurut, menurut sang imam, lahan *ijma* hanyalah masalah-masalah *Fardhiyyah* dalam agama yang tidak mungkin seseorang muslim pun menyeliskannya.

d. *Qaul Ash-Shahaby*

Qaul Ash-Shahaby, imam yang sebenarnya tidak diterima oleh sang imam secara mutlak sebagai sumber. Namun demikian, terdapat perincian-perincian yang menjadi ukuran penerimaannya. Jikalau muncul suatu masalah, sementara tidak ada dalinya di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun *Ijma* maka dilihatlah para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*. Apabila ada maka itulah yang dijadikan sandaran hukum. Seandainya ditemukan beberapa pendapat mengenai suatu permasalahan maka akan diambil salah satu yang paling kuat.

e. *Qiyas*

Qiyas ialah yang dilakukan ketika sesuatu permasalahan tidak dapat pemecahan atau jawaban dari *usul mazhab* sebelumnya. *Qiyas* menduduki posisi terakhir karena tidak akan dirujuk kecuali dalam keadaan darurat. Sebab menurut sang imam, *Qiyas* tidak dapat dikatakan “ilmu sepenuhnya”. Imam Asy-Syafi’i lebih memilih untuk membedakan antara ilmu yang berasal dari *Qiyas* dan ilmu yang berasal dari *nash* Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sesuatu hal tersebut dapat dikatakan “ilmu” ketika berasal dari al-Qur’an, As-Sunnah, dan *Ijma* karena sebenarnya mencakup lahir dan batin.¹¹

B. Biografi Imam Maliki

1. Kelahiran Imam Maliki

Imam Maliki bernama lengkap Abu Abdullah Maliki ibn Anas ibn Abi Amir ibn Haris. Nasabnya terhenti Ya’rab ibn Yasyjab ibn Qahtan al-Asbahi. Ibu

¹¹ D.A. Pakih Sati, Lc, *Jejak Hidup dan keteladanaan*, (Yogyakarta; karna medi, 2014), h. 165-167.

Imam Maliki bernama Aliyah binti Suraik al-Azdiyah, keturunan bangsa Arab Yaman. Pamannya bernama Abu Suhail, Nafi' Aus, al-Rabi al-Nadhar, yang semuanya merupakan anak-anak dari Abu Amir. Kepada Imam Maliki, Al-Dzahabi tak segan memberi pujian dalam menuliskan biografi Imam Maliki bahwa Maliki adalah seorang imam (pemimpin), *Hujjah al-ummah* (landasan umat), Imam *Dar al-Hijrah* (Imam kota Madinah).

Disebutkan, Imam Maliki berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus social tinggi, baik sebelum maupun sesudah datang Islam. Imam Maliki lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Al-Dzahabi menyebut bahwa kelahiran Imam Maliki secara pasti yaitu tahun 93 H atau bertepatan dengan tahun kematian Anas ibn Malik, sahabat sekaligus pembantu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam (Saw).¹²

Imam Maliki dikaruniai usia yang panjang, mendekati Sembilan puluh tahun. Kurang lebih hidup

¹² Masykur, *Berguru Adab Kepada Imam Malik*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 40-41.

dibawah era bani Umayyah selama 40 tahun. Dan 47 tahun di masa awal Bani Abbasiyah. Imam Maliki mengalami lima sirkulasi Kekhilafahan Bani Umayyah : al-Walid bin Abdil Maliki, Sulaiman bin Abdal Maliki, Umar bin Abdal Aziz, Yazid bin Abdal Maliki dan Hisyam bin Abdal Maliki. Sedangkan dari Bani Abbasiyah, Imam Maliki mengalami masa kepemimpinan Abu al-Abbas, Abu Ja'far al-Mansur, al-Mahdi, al-Hadi dan Harun ar-Rasyid.¹³

2. Pendidikan Imam Maliki

Imam Maliki memulai pendidikannya dengan menghafal al-Qur'an, mencari *hadis* dan *fatwa* sahabat, kemudian mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam. Imam Maliki mempelajari *Qira'ah* kepada Nafi' Ibn Abi Na'im dan mendengarkan hadis dari ulama-ulama Madinah terkemuka. Di antara gurunya yang paling berpengaruh adalah 'Abd al-Rahman Ibn Hurmuz (w. 118 H) yang mempunyai *laqab al-A'raj*. Ia belajar kepada Ibn Hurmuz

¹³ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

selama tujuh tahun. Imam Maliki juga belajar kepada Nafi' maula Ibn 'Umar (w. 117 H). Setelah banyak memperoleh hadis dari Nafi' kemudian Imam Maliki belajar dan mendengarkan hadis dari Ibnu Syihab az Zuhri (w. 124 H).¹⁴

Imam Maliki belajar *fiqh* dari Rabi'ah ibn 'Abd Arahman yang diberi gelar Rabi'ah al-Ra'y (w. 136 H) karena dipandang sebagai ahli *fiqh* Madinah yang banyak menggunakan *ra'yi* walaupun banyak berbeda pendapat dengan para *fuqaha ahl al-ra'yi* di Irak karena berbeda metode *ra'ynya*. Ia juga belajar *fiqh* kepada Yahya ibn Sa'id al-Anshari dari Bani Najjar (w. 143 H), seorang ahli *fiqh* yang menjabat *qādi* di Madinah. Setelah lama belajar, Imam Malik mulai membangun majelisnya di masjid Nabawi untuk menyampaikan pelajaran dan *fatwa*.

¹⁴ Abdurohman Kasdi, “ Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 2, Desember 2017, h. 317.

Ia meriwayatkan hadis dari para gurunya dan dikenal sebagai imam hadis terpercaya.¹⁵

3. Pemikiran Imam Maliki tentang *Syirkah*

Adapun pemikiran Imam Maliki tentang *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) *bertasharruf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam *mentasharrufkan* harta (obyek) *syirkah*. Rukun *Syirkah* menurut Imam Maliki terdiri dari *Ijab* dan *Qabul*, orang yang *berakad* dan obyek *akad*. Berbeda dengan mazhab Imam ASy-Syafi'i, metode *ijthab mazhab* Imam Maliki diantaranya: Al-Quran, Al-Sunnah, *Amal ahl Madinah*, *Al-Ijma'*, *Al-Qiyas*, Pendapat sahabat, *Maslahah mursalah* (kepentingan umum), *Urf*, adat, *Sadd Adz-Dzari'ah*, *Istihsan*, *Istihab*.¹⁶

¹⁵ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode *Maslahah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer". *Al-Ahkam*, Volume 27 Nomor 1 April 2017, h. 63.

¹⁶ Syaikh Ahmad Farid, alih bahasa Masturi Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. X, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2019), h. 261.

4. Karya-Karya Imam Maliki

Karya-karya dari Imam Maliki diantaranya: *al-Muwatta'*, *Kitab Aq-diyrah*, *Kitab Nujum*, *Hisab Madar al-Zaman*, *Manazil al-Qamar*, *Kitab Manasik*, *Kitab Tafsir Li Gharib al-Qur'an*, *Ahkam al-Qur'an*, *al-Mudawanah al-Kubra*, *Tafsir alQur'an*, *Kitab Masa' Islam*, *Risalah Ibn Ma'ruf Gassan*, *Risalah ila al-Lais*, *Risalah ila Ibn Wahb*. Namun dari beberapa karya-karya tersebut yang sampai pada kita hanya dua yakni *al-Muwatta'* dan *al-Mudawanah al-Kubra* yang berisi *fatwa-fatwa* dan jawaban Imam Maliki atas berbagai persoalan.¹⁷

Al-Muwatta' merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis Nabi karena mayoritas orang-orang sebelum ini mengandalkan hafalan. Selain *Al-Muwatta'*, Imam Maliki juga menyusun kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*, yang berisi *fatwa-fatwa* dan jawaban Imam Maliki atas berbagai masalah. Imam Maliki tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku,

¹⁷ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "*Kontribusi Metode...*", h. 64.

melainkan juga mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki.¹⁸

5. Sifat dan Budi Pekerti Imam Maliki

Imam Maliki adalah seorang yang berparas menarik, tinggi serta lebar bentuk tubuh badannya. Warna kulitnya putih, wajahnya merona, Tampan, gagah, senang berpakaian putih, dan berjenggot tebal.¹⁹

Setengah dari budi-pekertinya ialah, beliau gemar kepada pakaian yang baik dan indah, seperti pakaian yang dibuat di Aden. Beliau sangat menyenangi tentang pakaian, antara kegemarannya juga ialah memakai wangi-wangian. Beliau tidak suka mencukur kumis bahkan beliau mencela perbuatan tersebut serta beliau memandang perbuatan itu tidak baik. Sementara makanan Imam Maliki adalah dari bahan-bahan yang baik, setiap hari beliau selalu memakan daging. Beliau sangat gemar memakan pisang karena katanya: Pisang

¹⁸ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)”, Jurnal Diktum, Volume 12 Nomor 1 2014, h. 44.

¹⁹ Wildan Jauhari, *Biografi...*, h. 8.

adalah diperumpamakan dengan buah-buahan dari surga oleh karena itu pisang adalah antara buah-buahan yang dapat dimakan di musim panas dan juga di musim sejuk.

Imam Maliki adalah seorang yang sangat kuat ingatannya, dan sangat *insaf*. Beliau seorang yang sangat sabar dan kuat ‘*azam* untuk mengatasi segala kesusahan dan tercapai cita-citanya. Beliau seorang yang sangat pintar, dan seorang yang mempunyai kekuatan renungan “*Farasah*”.

Imam Maliki seorang yang sangat bijaksana dengan akalnya yang dewasa itu. Beliau sangat menyenangi tentang kehidupan manusia, serta beliau bersifat dengan keinsafan yang mendalam, jarang bercakap-cakap karena menjaga lidah, beliau tidak banyak mencampuri orang banyak dan tidak banyak memberikan *fatwa*. *Akhlak* Imam Maliki sangat baik terhadap orang banyak atau keluarga dan banyak melakukan ibadah. Apabila beliau memasuki rumahnya

beliau menghabiskan waktunya dengan menatapi dan membaca Al-Quran.²⁰

6. Metode Ijtihad Imam Maliki

a. Al-Quran, As-Sunnah, *Al-Ijma`*, dan *Al-Qiyas*

Sebagaimana yang telah kami ulas sebelumnya bahwa keempat sumber hukum utama yang tersebut di atas adalah sumber hukum yang *muttafaq*, maka dalam hal Imam Maliki pun *beristidlal* dengan empat sumber hukum tersebut, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Adapun metode-metode lain yang digunakan Imam Maliki selain dari empat sumber ini adalah:²¹

1. *Atsar Ahli Madinah*
2. *Mashlahah Al-Mursalah* (istishlaah)
3. *Qoul Shohabi* (perkataan para sahabat)
4. *Khabar Ahad*
5. *Al-Istihsaan*

²⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, Alih bahasa Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. I, (Jakarta, Amzah, 1991), h. 137.

²¹ Askar Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Maliki", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2018, h. 31-35.

6. *Sadd Ad-Dzara`i*

7. *Istishaab*

8. *Syar`u Man Qoblanaa*

b. *Atsar Ahli Madinah*

Ijma` ahli Madinah ini ada dua macam, yaitu *ijma` ahlul Madinah* yang asalnya dari *An-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahlul Madiinah, seperti tentang ukuran kadar *mudd*, *sho`*, dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti *adzan* di tempat yang tinggi dan lain-lain.²²

Di kalangan *mazhab* Imam Maliki sendiri, *ijma`* ahlil Madiinah lebih diutamakan dari pada *khobar Ahad*, sebab *ijma`* ahlil Madiinah merupakan pemberitaan oleh jama`ah, sedang *khobar ahad* hanya

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Hinayah Al-Musdtahid II*, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin, (Semarang: Asy Syifa. 1990), h. 280

merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma`* Ahli Madiinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

1. Kesepakatan ahli Madinah yang sumbernya dari *naql*.
2. Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Saidina Utsman tersebut, amalan ahli Madinah menjadi *hujjah* bagi Imam Maliki.
3. Amalan ahli Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahli Madinah, maka *tarjih* itulah yang dimenangkan menurut Imam Maliki.
4. Baik menurut as-Syafi`i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

c. *Maslahah Mursalah (Istishlah)*

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. *Maslahah* artinya baik (lawan dan buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan.²³ Adapun kata *Mursalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukan boleh atau tidaknya sesuatu yang dilakukan. Imam Maliki dan pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode *ijtihadnya*.

d. *Qoul Shohabi*

Yang dimaksud dengan *Qoul shohabi* disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Ini berarti, yang dimaksudkan dengan *fatwa* sahabat itu adalah berwujud *hadis-hadis* yang wajib diamalkan. Menurut

²³ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 67.

Imam Maliki, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi *fatwa*, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW.²⁴ Namun demikian, beliau mensyaratkan *fatwa* sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis *marfu`* yang dapat diamalkan dan *fatwa* sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas*. Juga adakalanya Imam Maliki menggunakan *fatwa tabi`in* besar sebagaimana pegangan dalam menentukan hukum.

e. *Khabar Ahad dan Qiyas*

Imam Maliki tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *kahabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekali pun hanya dari hasil *istimbat*, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang sifatnya *qoth`i*. dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Maliki terkadang inkonsisten.²⁵

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 133

²⁵ Ahmad Trimidzi, dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Syaikh Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 87.

Kadang-kadang ia mendahulukan *qiyas* dari pada *khobar ahad*. Kalau *khobar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa *khobar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW.

f. *Istihsaan*

Dengan digunakannya *istihsan* dalam mazhab Maliki, maka di antara imam empat *mazhab* yang memegang *istihsan* sebagai sumber hukum adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki. Adapun Asy-Syafi'i dan Ahmad tidak menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum. Bahkan Asy-Syafi'i mendebat keras siapapun yang menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum.

g. *Sadd Ad-Dzara'i*

Imam Maliki menggunakan *Sadd Ad-Dzara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram

atau terlarang. Dan semua jalan atau seba yang menuju kepada halal, maka hukumnya halal.²⁶

h. *Istishaab*

Imam Maliki menjadikan *istishaab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini sebelumnya, maka keraguan tersebut tidak dapat merubah status hukum yang lampau. Artinya ia masih tetap berhukum seperti hukum yang lama.

i. *Syar`u Man Qoblanaa*

Syar`u man qablaha adalah *syariat* atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum. Seperti *syariat* Nabi Ibrahim, Musa dan Isa.

²⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar`ikah Muamalahmu?*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 123

7. Imam Maliki Meninggal Dunia

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Pada malam beliau menghembus nafasnya yang terakhir, dengan secara kebetulan Bakar Sulaiman As-Sawaf berada bersama mereka di rumahnya, mereka berkata: Wahai Abdullah bagaimanakah keadaan mu sekarang ? Beliau menjawab Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan kepadamu, cuma aku ingin berkata : Adakah kamu semua akan ditentukan pada keesokan hari (hari kiamat) mendapat kemaafan yang tidak diperhitungkan. Tak lama kemudian malik pun mengucapkan du kalimat syahadat dan berkata: Semua perkara adalah bagi Allah, beliau pun menyerahkan rohnya kepada Allah yang maha Esa.²⁷

Imam Maliki meninggal dunia di Madinah dalam usia kurang lebih 86 tahun, yaitu pada tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H/798 M ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14

²⁷ Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah...*, h. 138.

bulan rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat yang pertama adalah lebih termasyhur Maliki dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi', kuburnya dipintu Al-Baqi', semoga Allah Meredhainya.²⁸



²⁸ Dinasril Amir, “ Profi Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. XII No.1, (Juni 2019), h. 5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Imam Asy-Syafi'I tentang *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Menurut Imam Asy-Syafi'I *Syirkah* yaitu berdasarkan *akad* di antara kedua orang atau lebih untuk berpatungan dalam modal yang digunakan untuk berdagang, dan hasil keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan jumlah modal.¹ Dalam hal ini konsep *Syirkah* di dalam *mazhab* Asy-Syafi'I ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga *Syirka* itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Asy-Syafi'I didalam melakukan serikat (*Syirka*) adalah menyakut masalah *aqad*, harta bentuk usaha (bentuk *Syirkah*). *Syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'I adalah perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.

¹ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *Fiqi Empat Mazhab* ,(Pustaka Al-Kautsar), h. 123.

2. Dasar hukum *Syirkah*

Syirkah berarti *Ikhtilath* atau percampuran, yaitu *akad* antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.² Imam Asy-Syafi'i menyatakan mengenai *rukun syirkah Mufawadahah* itu batal, kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara bersamam-sama (*mufawadahah*) percampuran harta, berkerja bersama.

Dalam Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah diinformasikan bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya: “Sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang ber-*syirkah*, selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya, Aku keluar dari *syirkah* tersebut.”³

² Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma 'arif, 1987), h. 193.

³ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 48.

Penjelasan dari *hadis* tersebut adalah bahwa Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan *akad syirkah*, baik *syirkah* harta/*amwal* maupun *syirkah* keterampilan/*abdan* selama dalam *syirkah* tersebut tidak terdapat penghianatan. Oleh karena itu, penghianatan dapat menjadi penghalang berkah. Dengan kata lain, penghianatan dalam *akad syirkah* menjadi faktor penyebab hilangnya keberkahan harta dan usaha.⁴

3. Rukun *Syirkah*

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam melakukan *Syirkah* terdapat beberapa rukun yang harus di penuhi, yaitu :

- a. Pelaku *akad*, yaitu para mitra usaha yang melakukan *akad* sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban.
- b. Objek *akad*, yaitu benda-benda atau jasah-jasah yang dihalalkan oleh *Syar'ah* untuk

⁴ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan..., h. 48*

ditransaksikan, harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk dan keadaanya.

- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, yang dilakukan oleh kedua pihak dengan cara lisan, tulisan, isyarat, maupun dengan perbuatan.⁵

4. Syarat-syarat *Syirkah*

Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah*, terbagi menjadi 5 Syarat *Syirkah* sebagai berikut:

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua belah pihak yang terlibat *Syirkah* harus saman jenis dan macanya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang di jadikan modal .
- d. Masing-masing pihak mengisinkan rekannya untuk menggabungkan harta tersebut.
- e. Untung dan rugi menjadi tanggung jawab berdsama.⁶

⁵ Agus Rijal, *Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 236.

⁶ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 127

Diceritakan dari ibn Sirin ra Dia berkata, *syirkah* tidak boleh dengan harta benda tidak juga dengan harta yang ghaib. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa dalam transaksi *syirkah* harus menghadirkan modal.⁷

Akan tetapi jika menghadirkan modal saat akan membeli maka hal itu sama. Jika seseorang memberikan uang seribu dirham kepada orang lain dengan catatan dia membelinya dengan uang seribu tersebut dan dengan seribu dari hartanya. Kemudian keduanya mengadakan transaksi *syirkah* dengan cara ini. Dia menghadirkan harta saat membeli, maka transaksi seperti ini boleh. Karena maksud dari transaksi tersebut adalah menggunakan harta bukan pada *syirkahnya*. Jika menghadirkan harta ditemukan saat maksud tersebut maka sama dengan menghadirkan harta saat *akad*.

⁷ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*,....h. 431.

5. Macam -macam *Syirkah*

Menurut Imam Asy-Syafi'i *Syirkah* dibedakan menjadi dua, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah 'Uqud* penjelasannya sebagai berikut:

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah ini dapat diartikan sebagai bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak adanya *akad* atau kontrak (perjanjian). Adakalanya bersifat *Ikhtiari* atau *Jabari*. Yang dimaksud dengan *Ikhtiari* adalah dua orang yang dihibahkan atau di wariskan menjadi milik mereka berdua. Demikian pula halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka bayar berdua maka barang yang mereka beli itu disebut *syirkah* miliki.⁸

b. *Syirkah 'uqud*

Syirkah ini adalah perkongsian yang terjadi melalui akad atau kontrak (Perjanjian).⁹ *Syirkah* ini

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 194.

⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 61.

di bagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu sebagai berikut :

1) *Syirkah inan*

Adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan di bagi dua.

Dalam *syirkah* tidak di syartkan sama jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.¹⁰

Pada *syirkah* inan ini mazhab Imam Asy-Syafi'i mengizinkan pembagian keuntungannya dengan memilih salah satu alternatif sebagai berikut:

- a) Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.

¹⁰ Andiko, Toha and Khatib, Suansar and Adetio Setiawan, Romi, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. (Samudra Biru, Yogyakarta, 2019), h. 95

- b) Keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing berbeda.
- c) Keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama.¹¹

2) *Syirkah Mufawadhah*

Yaitu bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan, dengan ketentuan syarat sebagai berikut :

- a. Modal harus sama antar anggota persekutuan
Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- b. Memiliki agama yang sama
- c. Bahwa masing-masing anggota menjadi penjamin lainnya atas apa yang dijual belikan.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, *syirkah* ini hukumnya tidak dapat diterima karena *Syirkah Mufawaddah* sangat sulit untuk menentukan

¹¹ Harun, *Fiqih*, ...h. 180.

kesamaan modal, kerja dan keuntungan.¹²

Dalam *syirkah* ini terdapat unsur-unsur yang kurang jelas dan unsur-unsur penipuan karena tidak mungkin tindakan seseorang akad dapat di terima pihak lain tanpa adanya persetujuannya.

3) *Syirkah Abdan*

Yaitu bahwa ada dua orang bekerjasama untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima di bagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini disebut juga *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja), atau *syirkah Abdan* (*syirkah fisik*), atau *syirkah Shana 'I* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah Taqabbul* (*syirkah* penerimaan). *Syirkah* ini dinyatakan sah, baik itu sama pekerjaan atau berbeda pekerjaannya.

4) *Syirkah Wujud*

¹² Putri Adlilla, *Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP*, (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 29.

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Syirkah* ini merupakan syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, *syirkah* ini hukunya batal, karena unsur *Syirkah* ini adalah dengan harta (modal) dan pekerjaan. Sedangkan dalam modal *Syirkah* sama sekali tidak ditemukan kedua unsure tersebut, lagi pula kemungkinan adanya penipuan yang terjadi.¹³

Macam-macam *syirkah* yang terdapat dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Mohammad bin hasan Al-syaibani, yang juga merupakan murid Imam Asy-Syafi'i. *Syirkah* ada dua, *Syirkah inan* dan *Syirkah Mufawadhah* jika mencukupi syarat-

¹³ Said Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 194.

syarat *syirkah muwafadhah*. Artinya, bahwa jika hal tersebut adalah *syirkah mufawadhah* maka masing-masing pihak dituntut dengan kewajiban temannya dengan hukum jaminan/tanggung. Jika *syirkahnya* adalah inan maka yang dituntut adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan sebab bukan temannya, seperti pada hukum perwakilan.¹⁴

6. Berakhirnya *Syirkah*

a. Secara Keseluruhan, yaitu disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1) Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu transaktor.
- 2) Anggota sekutu salah satunya ada yang meninggal.
- 3) *Murtad*.
- 4) Gila Secara terus menerus.

b. Secara Sebagian, yaitu disebabkan oleh:

¹⁴ Hasan Al- Syaibani, Al-Mabsuth: Juz 13, 422

- 1) Rusaknya harta *syirkah* sebelum dicampur.
- 2) Tidak adanya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah*.

B. Pemikiran Imam Maliki tentang *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut Imam Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.¹⁵ Menurut ahli *fiqih* Malikiyah *Syirkah* adalah kebolehan atau izin *bertasharruf* bagi masing-masing pihak yang *berserikat*. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam *mentasharrufkan* harta (obyek) *Syirkah*.¹⁶

Dari pengertian diatas maka *syirkah* yang dimaksud Imam Maliki kedua belah pihak yang *berserikat* harus

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), h. 441

¹⁶ Ghufron A. Mas 'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192.

memberi izin kepada keduanya untuk mengatur harta *syirkah* itu sendiri yang menjadi modal bersama. sehingga kesamaan kedudukan lebih diprioritaskan dengan adanya izin kebolehan mengelola modal tersebut.

2. *Rukun Syirkah*

Dalam ketentuan rukun *syirkah*, Imam Maliki tidak memiliki ketentuan khusus berdasarkan ketentuan rukun *syirkah* pada umumnya bahwa terdapat beberapa rukun *syirkah* yang harus dilaksanakan diantaranya:

- a. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* sendiri terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- b. Orang yang *berakad* yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Syarat *syirkah*

yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad menurut madzhab Maliki ialah:

- 1) Merdeka, tidak dalam pengampuan
- 2) *Baligh*, sudah dewasa
- 3) Pintar (*rusyid*) yaitu orang yang mengerti hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak gila).¹⁷

c. Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Adapun modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan awal *syirkah* yaitu mendapatkan keuntungan.

3. Syarat-syarat *Syirkah*

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut *madzhab* Maliki sama dengan halnya syarat *syirkah* yang ada pada *madzhab* Syafi'i diantaranya:

¹⁷ Denny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2012), h.31

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak, berupa dana dan kerja. Sehingga objek kontrak harus tunai.

Akad syirkah bisa berupa tertulis maupun lisan (berupa ucapan). Dalam ucapan sering kali tidak terlalu dihiraukan dan lebih memilih kesepakatan yang tertulis saja tidak ada larangan yang mengatur, karena dalam kontrak *syirkah* tidak ada bentuk khusus yang harus dipenuhi sehingga pihak yang berkontrak bebas mengatur perjanjian. Perjanjian tertulis lebih akurat daripada kesepakatan dengan lisan, karena tidak ada wujudnya. Pihak yang berkontrak haruslah berkompeten, jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan *akad* harus orang-

orang yang paham dengan kesepakatan *musyarakah* yang akan dijalani.¹⁸

Objek kontrak menurut *madzhab* Imam Maliki haruslah secara tunai. Adapun ketentuan objek berupa modal dan kerja. Jika berserikat dengan modal yang sama maka keuntungan dibagi sama. Namun jika modal dengan kerja maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi pembagian keuntungan antara objek dana dan kerja tidak sama.

4. Macam-macam *Akad Syirkah*

Ulama Malikiyah berpendapat sama dengan ulama Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa *syirkah* cuman ada *syirkah uqud* yang terbagi atas: *syirkah 'inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah* dan tidak membolehkan memakai *syirkah wujuh*. Menurut *madzhab* Imam Maliki

¹⁸ Muftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabh al-Khanif, 2009), h. 264.

syirkah wujuh tidak memenuhi ketentuan *rukun syirkah*.¹⁹

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah Inan adalah pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.²⁰

Pembagian ini merupakan pokok terpenting dalam *syirkah 'inan*. Semakin besar modal yang ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi tidak melihat sama atau tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan *syirkah inan*, yaitu:

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikri, 2007), h. 189

²⁰ Dikutip Dari <https://ahsinrifqy.blogspot.com/2016/05/pengertian-syirkah-dan-pandangan-madzhah.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 06 September 2022, Pukul 14.38 WIB.

1. *Syirkah inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
2. Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
3. Dalam *syirkah inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.
4. Para pihak dalam *syirkah inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
5. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*.
6. *Akad syirkah inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.
7. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional.

8. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.²¹

b. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah persekutuan dua orang yang masing-masing memiliki pekerjaan atau keahlian dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara mereka. Perserikatan jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan bahwa tujuan dari perserikatan ini adalah mendapatkan keuntungan.²² Selain itu, perserikatan tidak hanya terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam *mudharabah*. Namun demikian ulama Malikiyah menganjurkan syarat untuk *kesahihan syirkah* ini, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya jika jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali

²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 815

²² DikutipDari <https://wakidyusuf.wordpress.com/2020/04/08/syirkah-menurut-empat-mazhab>, Pada hari Minggu, Tanggal 06 setember 2022, Pukul 16.21 WIB.

masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan. Selain itu keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, *syirkah abdan* tidak sah.

Berikut merupakan ketentuan *syirkah abdan* yaitu:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.
3. Jaminan boleh dilakukan terhadap *akad* kerjasama pekerjaan.
4. Penjamin *akad* kerjasama berhak mendapat imbalan sesuai kesepakatan.
5. Suatu *akad* kerjasama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
6. Pembagian tugas dalam *akad* kerjasama pekerjaan dilakukan dengan kesepakatan.

7. Para pihak yang melakukan *akad* kerjasama pekerjaan dapat menyertakan *akad ijarah* tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
8. Dalam *akad* kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.
9. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
10. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
11. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan serta pihak lain yang melaksanakan.

12. Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
13. Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
14. Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam *syirkah abdan* melakukan sesuatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
15. Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan izin dari anggota *syirkah* yang lain.
16. Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.

17. Pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
18. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam *akad*, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
19. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* didasarkan atas modal dan atau kerja.
20. Para pihak yang melakukan *syirkah abdan* boleh menerima uang muka.
21. Karyawan yang bekerja dalam *akad syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
22. Penjamin dalam *akad syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.

23. Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam *akad syirkah abdan* harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

24. Hasil pekerjaan dalam transaksi *syirkah abdan* yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati diselesaikan secara musyawarah.

25. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan *akad syirkah abdan* bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.

26. *Syirkah abdan* berakhir sesuai dengan kesepakatan.

27. *Syirkah abdan* batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.²³

c. *Syirkah Mufawadhah*

Secara Umum Imam Maliki bersepakat membolehkan atas jenis *syirkah* ini, meskipun

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, h. 813.

berikhtilaf pada beberapa Syaratnya. Adapun pengertian *syirkah mufawadhah* ialah Masing-masing pihak yang berkongsi menyerahkan hak bertindak atas hartanya antar satu sama lain, baik pihak yang bersangkutan ada maupun tidak ada. Menurut mereka, hal itu dapat terjadi pada semua jenis kepemilikan.²⁴

Menurut Ulama Malikiyah tiap-tiap pihak menegosiasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada saat kehadiran pihak maupun tidak sehingga semua kebijaksanaan ada di tangan masing-masing.²⁵ *Syirkah Mufawadhah* baru dikatakan berlaku jika masing-masing pihak berakad untuk hal itu. Dalam negosiasi, tidak disyaratkan sama jumlah modalnya dan juga tidak ada syarat untuk semua pihak dan tanpa menyisihkan harta, sehingga semua harta masuk dalam *syirkah*.

²⁴ Ibnu Rusyd, Alih bahasa Al-Mas'udah, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016), h. 469.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 121.

d. *Syirkah Wujud*

Madzhab Imam Maliki tidak memperbolehkan *syirkah wujud*, karena menurut *madzhab* Imam Maliki *syirkah wujud* tidak sah dan tidak memperbolehkannya.²⁶ Adapun dasar *madzhab* Imam Maliki tidak memperbolehkannya, karena *syirkah* hanya berhubungan dengan nilai harta dan kerja, sementara dua unsur pokok ini tidak terdapat pada *syirkah wujud*. Disamping itu di dalamnya mengandung unsur penipuan karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis pekerjaan dan usaha khususnya karena *syirkah wujud* hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...*, h. 152

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Maliki tentang *Syirkah*


Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki maka dibuat tabel perbandingan, yaitu:

Tabel 4.1

1	Pengertian <i>Syirkah</i>			
	Menurut Imam Asy-Syafi'i	Menurut Imam Maliki	Persamaan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki	Perbedaan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki
	<i>Syirkah</i> menurut Imam Asy-Syafi'i adalah percampuran harta (modal) antara kedua belah pihak, berkerja dan keuntungannya dibagi bersama	<i>Syirkah</i> menurut Imam Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama.	Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua <i>maazhab</i> dari Imam Asy-Syafi'i dan Imama Maliki tersebut mempunyai pengertian yang sama yaitu	

sesuai dengan jumlah modal dan kesepakatan kedua belah pihak.		persetujuan dalam hal kerja sama untuk mengatur harta atau modal.	
---	--	---	--

- Dari tabel diatas dapat di simpulkan, menurut pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki terdapat kesamaan bahwa *Syirkah* dibolehkan. Serta kesamaan dari pengertiannya yaitu bekerja dengan menggabungkan modal atau harta untuk mencari keuntungan.




Tabel 4.2

2	Rukun <i>Syirkah</i>			
	Menurut Imam Asy-Syafi'i	Menurut Imam Maliki	Persamaan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki	Perbedaan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki
	a. Pelaku <i>akad</i> , b. Objek <i>akad</i> c. <i>Sihghat</i> atau <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>	a. <i>Sighat</i> atau <i>Ijab</i> dan <i>qabul</i> b. Orang yang berakad	Pada pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki terdapat kesamaan	

		c. Objek akad	pada rukun Syirkah berupa Pelaku akad, Objek akad, Sighat atau Ijab dan Qabul.	
--	--	---------------	---	--

➤ Dari tabel di atas dapat disimpulkan menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki menjelaskan sahnya Syirkah dengan adanya, pelaku akad (Pihak yang berkontrak) serta Objek kontrak (benda-benda atau jasah-jasah yang ditransaksikan, berupa dana dan kerja), Shighat (*ijab dan qabul*).



Tabel 4.3

3	Syarat Syirkah			
	Menurut Imam Asy-Syafi'i	Menurut Imam Maliki	Persamaan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki	Perbedaan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki
	a) Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.	a) Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak	Persamaan dari pemikiran kedua tokoh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki yaitu untuk	Perbedaan pada kedua <i>Mazhab</i> ini yaitu: <i>Mazhab</i> Imam Asy-Syafi'i
	b) Modal dari kedua	<i>musyarakah</i>		

	<p>bela pihak yang terlibat <i>Syirkah</i> harus sama jenis dan macamnya.</p> <p>c) Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. Masing-masing pihak mengisiskan rekannya menggunakan harta tersebut.</p>	<p>b) Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten</p> <p>c) Objek kontrak, berupa dana dan kerja. Sehingga objek kontrak ini harus tunai.</p>	<p>modal harus ada saat <i>akad Syirkah</i> dilakukan.</p>	<p>lebih condong pada pembagiannya dan kesepakatan dan sedangkan <i>mazhab</i> Imam Maliki lebih condong pada pelaksanaannya.</p>
--	--	---	--	---

- Dari tabel di atas dapat disimpulkan menurut Imam Asy-Syarif'i dan Imam Maliki menjelaskan kedua belah pihak harus menyiapkan modal baik itu berupa barang ataupun harta dalam melakukan *akad Syirkah*.
- Dari tabel di atas terdapat pula perbedaan pemikiran kedua tokoh ini yaitu: Imam Asy-Syafi'i cenderung menekankan dalam pembagian keuntungan harus adil

sebagaimana yang telah di sepakati oleh kedua pelaku yang melakukan *syirkah*. Sedangkan Imam maliki cenderung menekankan pelaksanaan dalam melakukan *Syirkah* yaitu harus sama-sama bekerja dengan adil dalam usahanya atau pekerjaanya.

Tabel 4.4

4	Bentuk <i>Syirkah</i>			
	Menurut Imam Asy-Syafi'i	Menurut Imam Maliki	Persamaan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki	Perbedaan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki
	a) <i>Syirkah Inan</i> b) <i>Syirkah Mufawaddah</i>	a) <i>Syirkah Inan</i> b) <i>Syirkah Mufawaddah</i> c) <i>Syirkah Abdan</i>	Kesamaan pemikiran tokoh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki dalam bentuk <i>Syirkah</i> yaitu: <i>Syirkah Inan</i> , Dan <i>Syirkah Mufawaddah</i> . Kesamaan yang	Sedangkan perbedaannya yaitu Imam Asy-Syafi'i tidak memperbolehkan <i>syirkah abdan</i> sedangkan Imam Maliki membolehkan <i>Syirkah abdan</i> .

			kedua yaitu: Sama-sama tidak memperbolehkan <i>Syirkah Wujud.</i>	
--	--	--	--	--

- Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Maliki sama-sama memperbolehkan *Syirkah Inan* dan *Syirkah Mufawaddah* karena dalam melakukan usaha dan percampuran modal atau dalam bekerja lebih jelas, adil dan transparan bagi kedua belah pihak yang melakukan *akad Syirkah*.
- Dan terdapat pula perbedaan, Imam Syafi'i tidak membolehkan *Syirkah Abdan* karena *Syirkah Abdan* adalah kesepakatan kedua belah pihak bekerja dengan kependayan atau keahlian dan membagi harta atau upah, sedangkan menurutnya serikat baru sah apabila kedua belah pihak telah melakukan percampuran modal atau harta, bekerja dan membagi keuntungannya. Sedangkan Imam Maliki Membolehkan *Syirkah abdan* apabila kedua belah pihak atau lebih melakukan persetujuan dan memiliki keahlian atau kemahiran yang sama dalam berkerja.

Tabel 4.5

5	Metode <i>Ijtihad</i>			
	Menurut Imam Asy-Syafi'i	Menurut Imam Maliki	Persamaan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki	Perbedaan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki
	a) Al-Quran b) As-Sunnah c) <i>Ijma</i> d) <i>Qual Ash-Shahabah</i> e) <i>Qiyas</i> f) <i>Istihab</i> g) <i>Al-akhz bialqalli ma qila</i>	a) Al-Quran b) As-Sunnah c) <i>Ijma'</i> d) <i>Qiyas</i> e). <i>AtsarAhli Madinah</i> f). <i>Maslahah Mursalah</i> g). <i>Qoul Shohabati</i> h) <i>Khabar Ahad</i> i) <i>Al-Istihsan</i> j) <i>Sadd Ad-Dzara'i</i> k) <i>Istishab</i> l) <i>Syar'u Man Qoblana</i>	Kesamaan dalam metode <i>Ijtihad</i> yang dipakai oleh kedua tokoh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki yaitu menggunakan lima sumber hukum utama yaitu: Al-Quran, As-sunnah, <i>Ijma</i> , <i>Istihab</i> dan <i>Qiyas</i> .	Dalam menetapkan sebuah hukum Imam Asy-Syafi'i hanya menggunakan beberapa metode <i>Ijtihad</i> sedangkan Imam Maliki menggunakan metode <i>Ijtihad</i> lebih banyak.

- Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum atau *Ijtihad* yang digunakan Imam Asy-Syafi'i hanya menggunakan beberapa sumber *Ijtihad*, sedangkan Imam Maliki mengambil sumber hukum atau *Ijtihad* yang lebih banyak dari Imam Asy-Syafi'i.
- Namun terdapat lima kesamaan dari sumber hukum atau *Ijtihad* antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki yaitu: Al-Quran, As-sunnah, *Ijma*, *Istihab* dan *Qiya*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang *syirkah*, yaitu beliau hanya membolehkan dua jenis atau dua macam *syirkah* dalam hukum Islam. Mengenai *rukun* dalam *syirkah* Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa *Syirkah* terdiri dari tiga rukun dalam melakukan *Syirkah* yaitu: pelaku *akad*, objek *akad*, *Shighat* atau *ijab* dan *Qabul*.
2. Pemikiran Imam Maliki tentang *Syirkah*, yaitu menurut Imam Maliki bentuk *syirkah* ada yang dibolehkan dan ada pula yang tidak dibolehkan diantara *syirkah 'inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah* dan tidak membolehkan memakai *syirkah wujuh*. Untuk *rukun Syirkah* menurut Imam

Maliki terdiri dari *Ijab* dan *Qabul*, orang yang *berakad* dan objek *akad*.

3. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki memiliki persamaan mengenai kebolehan melakukan kerjasama dengan menggunakan *Akad syirkah* serta pengertian *Syirkah* dari Syafi'I dan Imam Maliki yaitu sama-sama bekerja dengan mencampurkan harta untuk mencari keuntungan.

Sedangkan mengenai perbedaannya di jelaskan berikut ini :

- a. Tentang Bentuk *Syirkah*

Imam Asy-Syafi'I hanya membolehkan dua jenis *syirkah* yaitu *Syirkah Inan* dan *Syirkah mufawadhah* yang di boleh kan dalam hukum Islam. Sedangkan Imam Maliki hanya membolehkan *Syirkah 'inan*, *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah*. Sedangkan *syirkah wujuh* tidak dibolehkan.

b. Metode *Ijtihad*

Dalam menetapkan hukum, selain keempat sumber hukum utama yang dipakai Imam asy-Syafi'i juga menggunakan *Qaul Ash-Shahabah dan Al-akhz bi aqalli ma qila*. Sedangkan Imam Maliki selain keempat Sumber hukum utama Imam Maliki juga menggunakan: *Al-Atsar Ahli Madinah, Maslahah Mursalah, Qoul Shohabati, Khabar Ahad, Istihsan, Sadd Ad-Dzara'i, Istishab dan Syar'u Man Qoblana*.

B. Saran

Dengan selesainya pembahasan yang ada dalam skripsi ini penulis memberi saran. Hendaknya menjadikan skripsi ini sebagai rujukan untuk melakukan perbandingan terhadap pemikiran-pemikiran tokoh lain. Karena pemikiran tokoh klasik dapat terus dikembangkan dengan berbagai metode yang lain agar mendapat wawasan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Cidadapi, Ibnu Eman. *Biografi Imam Asy-Syafi'i: Pelopor Mazhab Syafi'i di dalam Islam*, (Yogyakarta: Putra Ayu 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ajija, Shochrul Rohmatul , et. al. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika. 2020.
- Al Cidadapi, Ibnu Eman. *Biografi Imam Asy-Syafi'i: Pelopor Mazhab Syafi'i di dalam Islam*. Yogyakarta: Putra Ayu Publisher. 2018.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj, Sabil Huda. Jakarta: Amzah, 1991.
- Andiko, Toha and Khatib, Suansar and Adetio Setiawan, Romi, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Samudra Biru, Yogyakarta, 2019
- Baker, Anton., Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan kebijakan publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dewi, Gemala. Wirduyaningsih., dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2005.

- Ghazaly, Abdul Rahman., Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1980.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press. 2017.
- Hasanudin, Maulana., Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*. Yogyakarta: Salma Idea. 2014.
- Ilham Wahyudi, *Empat Imam mazhab yang mempengaruhi Dunia*, (yogyakarta,: Laksana, 2022
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Malik*. Jakarta:Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Jauhari, Wildan . *Biografi Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. CV: Pustaka Jaya Ilmu.
- Khairi, Muftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabh al-Khanif, 2009.

- Mas ‘adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masykur. *Berguru Adab Kepada Imam Malik*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Muhaemin, *Alquran dan Hadis*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Nasution, Harun (eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nurdin, Ismail., Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jawa Timur: MSC, 2019.
- Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Rifa‘i, Mohammad *Fiqh Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978, h. 423.
- Rijal, Agus. *Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, terj. Al-Mas’udah. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid wa Hinayah Al-Musdtahid II*, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin Semarang: Asy Syifa. 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid*. Beirut: Darul Fikri, 2007.
- Riwanto, Diki S. dkk. *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Zifatama, 2018.

- Setiawan, Denny. *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2012.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Supriyad, Ahmad. “*The ProsPecT of Musyarakah finance in islaMic Bank for facing asean econoMic coMMuniTy (aec)*”, *DDIN*, 2016.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Syinawi, Abdul Aziz As. *Biografi Empat Mazhah*. Beirut; publishing, 2000.
- Trimidzi, Ahmad, et. Al. *Ringkasan Fikih Sunnah Syaaid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Zatadini, Nabila., Mohammad Ghozali. “Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah”, *Al-Falah: Journal Of Islamic Economic*, 2018.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Skripsi:

- Aida, AN. “*Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi’I*” Jakarta: Skripsi sarjana, UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

Putri Adlilla, “Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP”, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.

Mahmud, Amir. *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Undang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*, Skripsi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019.

Ngesti, Windiyan. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Lampung: Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung. 2013.

Suvera, Devi. “Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’i tentang Syirkah”. Riau: Skripsi Sarjana, UIN Sulthan Syarif Kasi. 2013.

Jurnal:

Amir, Dinasril. “Profi Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam”, *Jurnal At-Tafkir*, (Juni 2019).

Anggadini, Sri Dewi. “Analisis Implementasi Syirkah Pada Koprasi” *Jurnal Riset Akuntansi*, (April 2014).

Asiyah, Nur., Abdul Ghofur. “Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer”. *Al-Ahkam*, (April 2017).

Burhanuddin, “Susamto Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba’ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam

Perseroan Modern”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Juni, 2014).

Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)”, *Jurnal Diktum*,(2014).

Kasdi, Abdurohman. “ Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Desember 2017).

Mertosono, Anita “*Syirkah Al-Abdan Dalam Perspektif Muhammad Ibn Idris Al-Syafi’iy Dan Reelevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern*”. Dikutif Dari <https://media.neliti.com/media/publications/240227-syirkah-al-abdan-dalam-perspektif-muhamm-2c35f612.pdf>.

Saputra, Askar. “*Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Maliki*”, *Jurnal Syariah Hukum Islam* (Mei 2018).

Saripudin, Udin. “Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (April 2016).

Setiawan, Deny. “Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, (September 2013).

Wibsite:

Dikutip Dari <https://ahsinrifqy.blogspot.com/2016/05/pengertian-syirkah-dan-pandangan-madzhab.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 06 September 2022, Pukul 14.38 WIB.

Dikutip Dari <https://wakidyusuf.wordpress.com/2020/04/08/syirkah-menurut-empat-mazhab>, Pada hari Minggu, Tanggal 06 september 2022, Pukul 16.21 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : ERDI SUHENDRO
NIM : 1811130111
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Semester : 7 (TUJUH)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1*: ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'II DAN IMAM MAIKI TENTANG SYIRKAH

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

2. Judul 2*:

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

3. Judul 3*:

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Pengelola Perpustakaan

K. Mohd. Ekw. M.A.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan cek dan persetujuan sama sudah

belum ada yg harusnya harus prodi lanjut

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Yeni Sumartono, M.A.

IV. Judul Yang Disahkan

fokus ke pada implementasi nya jangan
pada hukum nya

Penunjukkan Dosen Penyetor:

[Signature]

Bengkulu

Mengesahkan

Kajati Eks/Manajemen

[Signature]

Dr. Dosi Ismail, M.A.

NIP. 13742221006041001

Mahasiswa

[Signature]

Erdi Suhendro

*Jelas, spesifik, tidak diulang, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

**Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin 25 April 2022
Nama Mahasiswa : Erdi Suhendro
NIM : 1811120111
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafii dan Imam Maliki Tentang Syirkah.	 Erdi Suhendro	 Yenti Sumarni

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erdi Sunandro
 NIM : 181113011
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>Bulatan Laju Tunjangan pertumbuhan syariahi dan metode laji</p> <p>Ratlan teori</p>	<p>Susun proposal sesuai pedoman dan hasil karya sendiri</p> <p>tunjangan laji penganaman tunjangan syariahi rukun dan syariahi syariahi</p>

Bengkulu,
 Penyeminar,


Yanti Sumarti, MM.
 NIP. 197904162001122026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0549/Un.23/F.IV/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | |
|------------|------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Desi Isnaini, MA |
| NIP. | : 197412022006042001 |
| Tugas | : Pembimbing I |
| 2. N A M A | : Yenti Sumarni, MM |
| NIP. | : 197904162007012020 |
| Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|--|
| N a m a | : Erdi Suhendro |
| Nim. | : 1811130111 |
| Prodi | : Ekonomi Syariah |
| Judul Tugas Akhir | : Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang Syirkah. |
| Keterangan | : Skripsi |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal : 20 Mei 2022

Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Erdi Suhendro Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130111 Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, MA.
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam
Maliki Tentang Syirkah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
01	Jum'at, 23 September 2022	BAB I-V	Perbaiki Tulisan, Tulisan Bahasa Asing di buat Miring	
02	Selasa, 4 Oktober 2022	Penelitian Terdahulu	Buat alamat lengkap Skripsi dan Jurnal dengan lengkap yang menjadi Penelitian Terdahulu.	
03	Selasa, 11 Oktober 2022	Sistematika Penulisan	Cek secara keseluruhan Skripsi Sesuaikan dengan pedoman.	
04	Rabu, 19 Oktober 2022	Dasar Hukum	Perbaiki dan sesuaikan Tulisan Arabnya	
05	Senin, 24 Oktober 2022	Pembahasan dan Moto	Perbaiki penomoran pembahasan dan Moto dengan angka	

06	Kamis, 27 Oktober 2022	Penelitian Terdahulu	Buat alamat Jurnal dengan lengkap dan sesuaikan dengan Footnote.	
07	Selasa, 1 November 2022	Daftar Isi	Perbaiki Daftar isi Sesuaikan Jangan terlalu di ujung Kertas	
08	Jum'at 12 November 2022	BAB I-V	ACC	


Bengkulu, 15 November 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, M.M
NIP.19790416200701220

Pembimbing I



Dr. Desi Isnaini, MA.
NIP.197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Erdi Suhendro Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130111 Pembimbing II : Yenti Sumarni, MM
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafi'I dan Imam Maliki Tentang Syirkah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
01	Jum'at, 15 Juli 2022	Kajian Teori	Tambahkan Sumber-sumber dari data Sekunder dalam Penelitian dan Metode Penelitiannya.	YJ
02	Selasa, 18 Juli 2022	Kegunaan Teoritis	Tambahkan manfaat Secara Praktis, manpanfaat Bagi Masyarakat dan Manfaat Bagi Mahasiswa atau Universitas.	YJ
03	Selasa, 25 Juli 2022	Sistematika Penulisan	Cek secara keseluruhan Skripsi Sesuaiakan dengan pedoman .	YJ
04	Selasa, 1 Agustus 2022	-Metodologi Penelitian -Teori Imam Asy-Syafi'I dan Imam Maliki	-Sesuaikan dengan kajian Pustaka dan bentuk analisis. -Tambahkan Teori-teori Pemikiran Imam Asy-Syafi'I dan Imam Maliki Tentang Syirkah.	YJ

05	Jum'at, 5 Agustus 2022	Sistematika Penulisan	Buat dengan lengkap sistematika penulisan dari BAB I sampai BAB V.	Y
06	Selasa, 8 Agustus 2022	BAB IV, Tabel Pemikiran	Perbaiki Tabel, Tabel di pisah dan di beri nomor, Sesuaikan dengan penomoran.	Y
07	Selasa, 15 Agustus 2022	Lampiran	Buat Lampiran	Y
08	Selasa, 22 Agustus 2022	BAB I-V	ACC	Y


Bengkulu, 04 November 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, M.M
NIP.19790416200701220

Pembimbing II



Yenti Sumarni, M.M
NIP.1979041620070122